



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2022/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : A. Ziki Hafizi Alias Papuyu Bin Yarni;
2. Tempat lahir : Harus;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/27 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Harus RT. 01, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa I A. Ziki Hafizi alias Papuyu bin Yarni ditangkap pada tanggal 28 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Darmansyah alias Darma bin Abdul Rahman;
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/15 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Saberan Effendi, Desa Palampitan Hulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa II Darmansyah alias Darma bin Abdul Rahman ditangkap pada tanggal 28 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi di Lapas Kelas IIB Amuntai tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 87/Pid.B/2022/PN Amt tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2022/PN Amt tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I: A. Ziki Hafizi Als Papuyu Bin Yarni (Alm) dan Terdakwa II: Darmansyah Als Darma Bin Abdul Rahman bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I: A. Ziki Hafizi Als Papuyu Bin Yarni (Alm) dan Terdakwa II: Darmansyah Als Darma Bin Abdul Rahman masing-

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selama 1 (Satu) Tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Baju Lengan pendek berwarna hitam dan terdapat tulisan Eat Play Sleep Repeat;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Jeans Berwarna Biru Merek Rusty;
- Dikembalikan kepada Terdakwa I: A. Ziki Hafizi Als Papuyu Bin Yarni (Alm);
- 1 (satu) Lembar Baju Lengan Pendek Berwarna biru muda dan terdapat tulisan NVD 1969;
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jeans Berwarna Biru Merek Bomb Boogi;

Dikembalikan kepada Terdakwa II: Darmansyah Als Darma Bin Abdul Rahman;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I: **A. ZIKI HAFIZI Als PAPUYU Bin YARNI (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II: **DARMANSYAH Als DARMA Bin ABDUL RAHMAN** dan Sdr. RUYAN Als UYUY (DPO) Pada Hari Kamis tanggal 28 April 2022 atau setidaknya pada bulan April Tahun 2022 sekira jam 22.00 Wita, bertempat di samping Tama Junjung Buih Kel. Murrung Sari Kec. Amuntai Tengah Kab.HSU atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka”** yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada saat Saksi Korban SYAHRULLAH Als ULAH Bin ANSARI bersama dengan Saksi Korban ARBANI Als BANI Bin MAHARANI (Alm) bersama ketiga kawannya yaitu Saksi MUHAMMAD SADRI Als SADRI Bin HAMZAH Saksi AKHMAD HELMI Als IMI Bin RAHMADI dan Saksi MUHAMMAD SANUSI Als ASAN Bin SYAHRANI (Alm) sedang duduk santai di Taman Putri Junjung Buih kemudian melihat Terdakwa I: **A. ZIKI HAFIZI Als PAPUYU Bin YARNI (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II: **DARMANSYAH Als DARMA Bin ABDUL RAHMAN** dan Sdr. RUYAN Als UYUY (DPO) sedang nongkrong sambil minum minuman beralkohol lalu Terdakwa I mendatangi Para Saksi Korban dan mengatakan: **“Kenapa cangan-cangan? (Kenapa lihat-lihat)”** yang dijawab oleh Saksi Korban SYAHRULLAH Als ULAH Bin ANSARI: **“Kadada cangan-cangan pang (tidak ada melihat-lihat)”**;
- Lalu kemudian Terdakwa I mendatangi Saksi Korban SYAHRULLAH Als ULAH Bin ANSARI dan menarik kerah baju dan langsung memukulnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan kearah mata Saksi Korban yang kemudian datang menyusul menghampiri adalah Terdakwa II beserta Sdr. RUYAN Als UYUY (DPO) lalu ikut memukul Saksi Korban berkali-kali dan bertubi-tubi mengenai bagian kepala sebelah kanan dan bibir bawah sebelah kiri disertai dengan Sdr. RUYAN Als UYUY (DPO) menyetrum dada bagian kanan Saksi Korban dengan menggunakan sebuah alat berbentuk kotak dengan panjang sekira 20 Cm hingga Saksi Korban jatuh ke atas tanah dengan posisi tiarap lalu secara bersama-sama para terdakwa menendang bagian punggung dengan kaki hingga dileraikan oleh Saksi Korban ARBANI Als BANI Bin MAHARANI (Alm) serta Saksi Korban SYAHRULLAH Als ULAH Bin ANSARI dibawa pulang menuju rumahnya oleh kawan yang lainnya;
- Setelah dileraikan kemudian Terdakwa I memukul Saksi Korban ARBANI Als BANI Bin MAHARANI (Alm) sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan kena bagian wajah sambil mengatakan: **“Melawan akan kah ikam?”** yang dijawab oleh Saksi Korban: **“Kededa handak mehalat aja”** lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdr. RUYAN Als UYUY (DPO) memukuli Saksi Korban ARBANI Als BANI Bin MAHARANI (Alm) berkali-kali dan bertubi-tubi dengan menggunakan tangan kosong

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan mengenai bagian wajah dan badan Saksi Korban hingga terjatuh di selokan taman kemudian Saksi Korban bangun dan berjalan ke Polres HSU untuk meminta perlindungan dan melaporkan kejadian tersebut, hingga kemudian atas perbuatannya Terdakwa I: **A. ZIKI HAFIZI Als PAPUYU Bin YARNI (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II: **DARMANSYAH Als DARMA Bin ABDUL RAHMAN** dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai Nomor : 445/183/C-18-VER/RSU tanggal 28 Bulan Mei Tahun 2022 yang ditandatangani oleh **dr. RIZKY PRATAMA** Nip. 19950602.202203.1.010 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai (RSUD) menerangkan:

Korban yang bernama **SYAHRULLAH Als ULAH Bin ANSARI** adalah seseorang Laki-Laki berusia 17 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Kepala:

- Terdapat lebam pada mata kanan, batas tidak tegas, tidak ditemukan derik tulang;
- Terdapat lebam pada kelopak mata kanan, tidak diketemukan perdarahan dan gangguan visus;
- Terdapat mimisan pada lubang hidung kiri, perdarahan tidak aktif dan tidak ditemukan derik tulang;
- Terdapat luka memar pada kepala kanan dengan diameter kurang lebih dua senti meter, tidak ditemukan derik tulang;

II. Leher:

- Terdapat luka lecet pada leher kiri, garis tulang lurus vertical sejumlah tiga buah panjang terpanjang tiga senti meter;

III. Dada Kanan:

- Terdapat luka memar diatas putting susu berjumlah empat buah dengan batas tidak jelas, tidak ditemukan derik tulang;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur tujuh belas tahun, terdapat luka pada kepala, leher dan dada kanan (sesuai point I, II, III), luka pada point tersebut tidak mendatangkan marabahaya namun dapat menimbulkan penyakit.

- Bahwa berdasarkan Visum et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai Nomor : 445/182/C-18-VER/RSU tanggal 28 Bulan Mei Tahun 2022 yang ditandatangani oleh **dr. RIZKY PRATAMA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 19950602.202203.1.010 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah
Pambalah Batung Amuntai (RSUD) menerangkan :

Korban yang bernama **ARBANI Als BANI Bin MAHARANI (Alm)** adalah
seseorang Laki-Laki berusia 26 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai
berikut :

I. Kepala:

- Terdapat luka terbuka pada pipi kiri empat senti meter diatas bibir empat senti meter dari garis tengah dengan panjang luka dua senti meter dan lebar nol koma lima senti meter;
- Terdapat luka lebam pada mata kiri, batas tidak jelas, tidak ada gangguan visus, akibat kekerasan benda tumpul;

II. Telinga Kanan:

- Terdapat luka lebam pada telinga kanan, batas luka tidak jelas, disertai nyeri tekan

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki umur dua puluh enam tahun, terdapat luka pada kepala dan telinga kanan, luka pada kepala tidak mendatangkan marabahaya, luka pada telinga kanan dapat menimbulkan penyakit;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I: **A. ZIKI HAFIZI Als PAPUYU Bin YARNI (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II: **DARMANSYAH Als DARMA Bin ABDUL RAHMAN** dan Sdr. RUYAN Als UYUY (DPO) Pada Hari Kamis tanggal 28 April 2022 atau setidaknya pada bulan April Tahun 2022 sekira jam 22.00 Wita, bertempat di samping Tama Junjung Buih Kel. Murrung Sari Kec. Amuntai Tengah Kab.HSU atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa perkara ini, **“dengan sengaja turut serta melakukan penganiayaan”** yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada saat Saksi Korban SYAHRULLAH Als ULAH Bin ANSARI bersama dengan Saksi Korban ARBANI Als BANI Bin MAHARANI (Alm) bersama ketiga kawannya yaitu Saksi MUHAMMAD SADRI Als SADRI Bin HAMZAH Saksi AKHMAD HELMI Als IMI Bin RAHMADI dan Saksi MUHAMMAD SANUSI Als ASAN Bin SYAHRANI (Alm) sedang duduk santai di Taman Putri Junjung Buih

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melihat Terdakwa I: **A. ZIKI HAFIZI Als PAPUYU Bin YARNI (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II: **DARMANSYAH Als DARMA Bin ABDUL RAHMAN** dan Sdr. RUYAN Als UYUY (DPO) sedang nongkrong sambil minum minuman beralkohol lalu Terdakwa I mendatangi Para Saksi Korban dan mengatakan: "Kenapa cangan-cangan? (Kenapa lihat-lihat)" yang dijawab oleh Saksi Korban SYAHRULLAH Als ULAH Bin ANSARI: "Kadada cangan-cangan pang (tidak ada melihat-lihat)";

- Lalu kemudian Terdakwa I mendatangi Saksi Korban SYAHRULLAH Als ULAH Bin ANSARI dan menarik kerah baju dan langsung memukulnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan kearah mata Saksi Korban yang kemudian datang menyusul menghampiri adalah Terdakwa II beserta Sdr. RUYAN Als UYUY (DPO) lalu ikut memukul Saksi Korban berkali-kali dan bertubi-tubi mengenai bagian kepala sebelah kanan dan bibir bawah sebelah kiri disertai dengan Sdr. RUYAN Als UYUY (DPO) menyetrum dada bagian kanan Saksi Korban dengan menggunakan sebuah alat berbentuk kotak dengan panjang sekira 20 Cm hingga Saksi Korban jatuh ke atas tanah dengan posisi tiarap lalu secara bersama-sama para terdakwa menendang bagian punggung dengan kaki hingga dileraikan oleh Saksi Korban ARBANI Als BANI Bin MAHARANI (Alm) serta Saksi Korban SYAHRULLAH Als ULAH Bin ANSARI dibawa pulang menuju rumahnya oleh kawan yang lainnya;
- Setelah dileraikan kemudian Terdakwa I memukul Saksi Korban ARBANI Als BANI Bin MAHARANI (Alm) sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan kena bagian wajah sambil mengatakan: "Melawan akan kah ikam?" yang dijawab oleh Saksi Korban: "Kededa handak mehalat aja" lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdr. RUYAN Als UYUY (DPO) memukuli Saksi Korban ARBANI Als BANI Bin MAHARANI (Alm) berkali-kali dan bertubi-tubi dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai bagian wajah dan badan Saksi Korban hingga terjatuh di selokan taman kemudian Saksi Korban bangun dan berjalan ke Polres HSU untuk meminta perlindungan dan melaporkan kejadian tersebut, hingga kemudian atas perbuatannya Terdakwa I: **A. ZIKI HAFIZI Als PAPUYU Bin YARNI (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II: **DARMANSYAH Als DARMA Bin ABDUL RAHMAN** dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Visum et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai Nomor : 445/183/C-18-VER/RSU tanggal 28 Bulan Mei Tahun 2022 yang ditandatangani oleh **dr. RIZKY PRATAMA Nip.**

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19950602.202203.1.010 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai (RSUD) menerangkan:

Korban yang bernama **SYAHRULLAH Als ULAH Bin ANSARI** adalah seseorang Laki-Laki berusia 17 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Kepala:

- Terdapat lebam pada mata kanan, batas tidak tegas, tidak ditemukan derik tulang;
- Terdapat lebam pada kelopak mata kanan, tidak diketemukan perdarahan dan gangguan visus;
- Terdapat mimisan pada lubang hidung kiri, perdarahan tidak aktif dan tidak ditemukan derik tulang;
- Terdapat luka memar pada kepala kanan dengan diameter kurang lebih dua senti meter, tidak ditemukan derik tulang;

II. Leher:

- Terdapat luka lecet pada leher kiri, garis tulang lurus vertical sejumlah tiga buah panjang terpanjang tiga senti meter;

III. Dada Kanan:

- Terdapat luka memar diatas putting susu berjumlah empat buah dengan batas tidak jelas, tidak ditemukan derik tulang;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur tujuh belas tahun, terdapat luka pada kepala, leher dan dada kanan (sesuai point I, II, III), luka pada point tersebut tidak mendatangkan marabahaya namun dapat menimbulkan penyakit.

- Bahwa berdasarkan Visum et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai Nomor : 445/182/C-18-VER/RSU tanggal 28 Bulan Mei Tahun 2022 yang ditandatangani oleh **dr. RIZKY PRATAMA** Nip. 19950602.202203.1.010 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai (RSUD) menerangkan:

Korban yang bernama **ARBANI Als BANI Bin MAHARANI (AIm)** adalah seseorang Laki-Laki berusia 26 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Kepala:

- Terdapat luka terbuka pada pipi kiri empat senti meter diatas bibir empat senti meter dari garis tengah dengan panjang luka dua senti meter dan lebar nol koma lima senti meter;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Amt



- Terdapat luka lebam pada mata kiri, batas tidak jelas, tidak ada gangguan visus, akibat kekerasan benda tumpul;

II. Telinga Kanan:

- Terdapat luka lebam pada telinga kanan, batas luka tidak jelas, disertai nyeri tekan;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki umur dua puluh enam tahun, terdapat luka pada kepala dan telinga kanan, luka pada kepala tidak mendatangkan marabahaya, luka pada telinga kanan dapat menimbulkan penyakit.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Arbani Alias Bani Bin Maharani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa kekerasan fisik terhadap Saksi;
 - Bahwa peristiwa kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, tepatnya di depan warung jus buah yang ada di samping Taman Putri Junjung Buih, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita Saksi bersama Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari, Saksi Muhammad Sanusi Ilihas bin Syahrani (Alm), Saksi Ahmad Helmi alias Imi bin Rahmadi dan Saksi Muhammad Sadri alias Sadri bin Hamzah sedang duduk di Taman Putri Junjung Buih, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari pergi ke belakang warung jus untuk buang air kecil kemudian Terdakwa I A. Ziki Hafizi alias Papuyu bin Yarni (Alm) mendatangi Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari dan berakhir pertengkaran diantara keduanya;
 - Bahwa selanjutnya setelah Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari berteriak memanggil Saksi "Bani sini dulu" kemudian Saksi mendatangi Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari, setelah itu Saksi melihat Terdakwa I A. Ziki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafizi alias Papuyu bin Yarni (Alm) memukul Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari sehingga Saksi langsung meleraikan pertengkaran antara Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari dan Terdakwa I A. Ziki Hafizi alias Papuyu bin Yarni (Alm);

- Bahwa jarak Saksi dengan Para Terdakwa kurang lebih sekitar 2 (dua) meter sehingga Saksi cukup jelas melihat wajah Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I A. Ziki Hafizi alias Papuyu bin Yarni (Alm) mengatakan kepada Saksi "melawan akan kah ikam, mau membela Syahrullah" lalu Saksi jawab "kadada handak mehalat saja" dan Terdakwa I A. Ziki Hafizi alias Papuyu bin Yarni (Alm) langsung memukul wajah tepatnya dibagian mata sebelah kiri Saksi sebanyak satu kali menggunakan tangan kosong dan memukul Saksi lagi lebih dari sekali menggunakan tangan kosong kemudian datang Terdakwa II Darmansyah alias Darma bin Abdurahman memukul bagian wajah dan bagian belakang punggung Saksi hingga Saksi terjatuh di selokan taman;
- Bahwa akibat dari peristiwa kekerasan fisik tersebut Saksi merasa sakit di seluruh bagian wajah sebelah kiri, dan kepala Saksi merasa pusing;
- Bahwa saat itu datang Saksi Muhammad Sanusi alias Asan bin Syahrani (Alm), Saksi Ahmad Helmi alias Imi bin Rahmadi, dan Saksi Muhammad Sadri alias Sadri bin Hamzah meleraikan agar Para Terdakwa untuk berhenti melakukan kekerasan fisik sehingga Saksi dapat pergi dari tempat tersebut dan kemudian mengadukan peristiwa kekerasan fisik tersebut ke Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara terkait dengan luka yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa ada mengonsumsi minuman keras beralkohol, karena posisi Saksi duduk berseberangan langsung dengan Para Terdakwa, sehingga menurut Saksi Para Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa belum ada permintaan maaf maupun penyelesaian secara kekeluargaan dari Para Terdakwa maupun keluarganya terkait peristiwa kekerasan fisik yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Lembar baju lengan pendek berwarna hitam dan terdapat tulisan *Eat Play Sleep Repeat* dan 1 (satu) Lembar celana pendek *jeans* berwarna biru merk *Rusty* adalah pakaian milik Terdakwa I A. Ziki Hafizi alias Papuyu Bin Yarni Alm sedangkan 1 (satu) Lembar baju lengan pendek berwarna biru muda dan terdapat tulisan NVD 1969, 1 (satu) Lembar celana panjang *jeans* berwarna biru merk *Bomb Boogie* adalah pakaian milik

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Darmansyah alias Darma bin Abdul Rahman, yang dikenakan oleh Para Terdakwa pada saat melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I A. Ziki Hafizi als Papuyu Bin Yarni Alm menyatakan keberatan atas keterangan saksi bahwa Terdakwa tidak minum minuman keras beralkohol di tempat kejadian dan tidak dalam keadaan mabuk, Terdakwa II Darmansyah alias Darma bin Abdul Rahman menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi. Atas keberatan Terdakwa I, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Syahrullah alias Ulah bin Ansari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa kekerasan fisik terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, tepatnya di depan warung jus buah yang ada di samping Taman Putri Junjung Buih, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita Saksi bersama Saksi Arbani alias Bani bin Maharani (Alm), Saksi Muhammad Sanusi alias Asan bin Syahrani (Alm), Saksi Ahmad Helmi alias Imi bin Rahmadi dan Saksi Muhammad Sadri alias Sadri bin Hamzah sedang duduk di Taman Putri Junjung Buih, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian Saksi menonton *handphone* sambil mengeluarkan suara-suara yang lucu, dan tertawa cukup kencang setelah melihat postingan pada aplikasi tiktok di *handphone* milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke belakang warung jus untuk buang air kecil namun Terdakwa I A. Ziki Hafizi alias Papuyu bin Yarni (Alm) mendatangi Saksi;
- Bahwa jarak Saksi dengan Para Terdakwa kurang lebih sekitar 2 (dua) meter sehingga Saksi cukup jelas melihat wajah Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I A. Ziki Hafizi alias Papuyu bin Yarni (Alm) menggenggam baju Saksi dan memukul ke arah pipi sebelah kanan Saksi menyusul Terdakwa II Darmansyah alias Darma bin Abdurahman menampar wajah Saksi lebih dari sekali, dan Saksi juga merasa ada yang mengaliri listrik dengan menggunakan alat setrum yang diarahkan pada bagian punggung badan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat pelaku yang mengaliri listrik dengan menggunakan alat setrum yang diarahkan pada bagian punggung badan Saksi;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari peristiwa kekerasan fisik tersebut Saksi merasa sakit pada tubuh, bagian wajah dan rahang, terdapat luka pada mata dan di dalam mulut Saksi serta selama kurang lebih 15 (lima belas) hari Saksi tidak dapat beraktifitas secara normal, namun Saksi masih dapat berjalan;
- Bahwa saat itu datang Saksi Arbani alias Bani bin Maharani (Alm), Saksi Muhammad Sanusi alias Asan bin Syahrani (Alm), Saksi Ahmad Helmi alias Imi bin Rahmadi dan Saksi Muhammad Sadri alias Sadri bin Hamzah meleraikan agar Para Terdakwa untuk berhenti melakukan kekerasan fisik sehingga Saksi dapat pergi dari tempat tersebut dan kemudian mengadukan perkara tersebut ke Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara terkait dengan luka yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa ada mengonsumsi minuman keras beralkohol, karena posisi Saksi duduk berseberangan langsung dengan Para Terdakwa, sehingga menurut Saksi Para Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi ialah menggunakan tangan kosong, namun Saksi merasakan ada yang menggunakan alat setrum mengaliri listrik pada bagian belakang punggung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat pelaku yang menggunakan alat setrum dan mengaliri listrik pada bagian belakang punggung Saksi;
- Bahwa belum ada permintaan maaf maupun penyelesaian secara kekeluargaan dari Para Terdakwa maupun keluarganya terkait peristiwa kekerasan fisik yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Lembar baju lengan pendek berwarna hitam dan terdapat tulisan *Eat Play Sleep Repeat* dan 1 (satu) Lembar celana pendek *jeans* berwarna biru merk *Rusty* adalah pakaian milik Terdakwa I A. Ziki Hafizi als Papuyu Bin Yarni Alm sedangkan 1 (satu) Lembar baju lengan pendek berwarna biru muda dan terdapat tulisan NVD 1969, 1 (satu) Lembar celana panjang *jeans* berwarna biru merk *Bomb Boogie* adalah pakaian milik Terdakwa II Darmansyah alias Darma bin Abdul Rahman, yang dikenakan oleh Para Terdakwa pada saat melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I A. Ziki Hafizi als Papuyu Bin Yarni Alm menyatakan keberatan atas keterangan saksi bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat setrum untuk melukai saksi dan Terdakwa tidak minum minuman keras beralkohol di tempat kejadian serta tidak dalam keadaan mabuk, Terdakwa II Darmansyah alias Darma bin Abdul Rahman menyatakan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan atas keterangan saksi, Atas keberatan Terdakwa I, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Muhammad Sanusi alias Asan bin Syahrani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa kekerasan fisik terhadap Saksi Arbani alias Bani bin Maharani (Alm) dan Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari;
- Bahwa peristiwa kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, tepatnya di depan warung jus buah yang ada disamping Taman Putri Junjung Buih, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi pada saat duduk di Taman mendengar Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari berteriak dari arah belakang warung jus dan menyusul Saksi Arbani alias Bani bin Maharani (Alm), kemudian Saksi melihat saat itu Terdakwa I A. Ziki Hafizi alias Papuyu bin Yarni (Alm) dan Terdakwa II Darmansyah alias Darma bin Abdul Rahman melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari dan Saksi Arbani alias Bani bin Maharani (Alm);
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I A. Ziki Hafizi alias Papuyu bin Yarni (Alm) dan Terdakwa II Darmansyah alias Darma bin Abdurahman menggunakan tangan kosong menampar dan memukul wajah Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari dan Saksi Arbani alias Bani bin Maharani (Alm), serta memukul badan Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari hingga terjatuh;
- Bahwa saat itu lebih dahulu datang Saksi Arbani alias Bani bin Maharani (Alm) untuk melerai, kemudian menyusul Saksi, Saksi Ahmad Helmi alias IMI bin Rahmadi dan Saksi Muhammad Sadri alias Sadri bin Hamzah melerai agar Para Terdakwa untuk berhenti bertengkar dan memukul;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Lembar baju lengan pendek berwarna hitam dan terdapat tulisan *Eat Play Sleep Repeat* dan 1 (satu) Lembar celana pendek *jeans* berwarna biru merk *Rusty* adalah pakaian milik Terdakwa I A. Ziki Hafizi alias Papuyu bin Yarni Alm sedangkan 1 (satu) Lembar baju lengan pendek berwarna biru muda dan terdapat tulisan NVD 1969, 1 (satu) Lembar celana panjang jeans berwarna biru merk *Bomb Boogie* adalah pakaian milik Terdakwa II Darmansyah alias Darma bin Abdul Rahman, yang dikenakan oleh Para Terdakwa pada saat melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Amt



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Akhmad Helmi alias Imi bin Rahmadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa kekerasan fisik terhadap Saksi Arbani alias Bani bin Maharani (Alm) dan Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari;
- Bahwa peristiwa kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, tepatnya di depan warung jus buah yang ada di samping Taman Putri Junjung Buih, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman yang menjadi saksi pula di perkara ini sedang duduk-duduk di Taman mendengar Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari berteriak dari arah belakang warung jus dan menyusul Saksi Arbani alias Bani bin Maharani (Alm), kemudian Saksi melihat saat itu Terdakwa I A. Ziki Hafizi alias Papuyu bin Yarni (Alm) dan Terdakwa II Darmansyah alias Darma bin Abdul Rahman melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari dan Saksi Arbani alias Bani bin Maharani (Alm);
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I A. Ziki Hafizi alias Papuyu bin Yarni (Alm) dan Terdakwa II Darmansyah alias Darma bin Abdurahman menggunakan tangan kosong menampar dan memukul wajah Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari dan Saksi Arbani alias Bani bin Maharani (Alm), serta memukul badan Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari hingga terjatuh;
- Bahwa saat itu lebih dahulu datang Saksi Arbani alias Bani bin Maharani (Alm) untuk meleraikan, kemudian menyusul Saksi, Saksi Muhammad Sanusi alias Asan bin Syahrani (Alm) dan Saksi Muhammad Sadri alias Sadri bin Hamzah meleraikan agar Para Terdakwa untuk berhenti bertengkar dan memukul;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Lembar baju lengan pendek berwarna hitam dan terdapat tulisan *Eat Play Sleep Repeat* dan 1 (satu) Lembar celana pendek *jeans* berwarna biru merk *Rusty* adalah pakaian milik Terdakwa I A. Ziki Hafizi alias Papuyu Bin Yarni Alm sedangkan 1 (satu) Lembar baju lengan pendek berwarna biru muda dan terdapat tulisan NVD 1969, 1 (satu) Lembar celana panjang *jeans* berwarna biru merk *Bomb Boogie* adalah pakaian milik Terdakwa II Darmansyah alias Darma bin Abdul Rahman, yang dikenakan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Amt



oleh Para Terdakwa pada saat melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. **Muhammad Sadri alias Sadri bin Hamzah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa kekerasan fisik terhadap Saksi Arbani alias Bani bin Maharani (Alm) dan Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari;
- Bahwa peristiwa kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, tepatnya di depan warung jus buah yang ada disamping Taman Putri Junjung Buih, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman yang menjadi saksi pula di perkara ini sedang duduk-duduk di Taman mendengar Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari berteriak dari arah belakang warung jus dan menyusul Saksi Arbani alias Bani bin Maharani (Alm), kemudian Saksi melihat saat itu Terdakwa I A. Ziki Hafizi alias Papuyu bin Yarni (Alm) dan Terdakwa II Darmansyah alias Darma bin Abdul Rahman melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari dan Saksi Arbani alias Bani bin Maharani (Alm);
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I A. Ziki Hafizi alias Papuyu bin Yarni (Alm) dan Terdakwa II Darmansyah alias Darma bin Abdurahman menggunakan tangan kosong menampar dan memukul wajah Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari dan Saksi Arbani alias Bani bin Maharani (Alm), serta memukul badan Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari hingga terjatuh;
- Bahwa akibat dari perkenaan tersebut Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari dan Saksi Arbani alias Bani bin Maharani (Alm) mengalami luka di bagian wajah dan membutuhkan perawatan;
- Bahwa saat itu lebih dahulu datang Saksi Arbani alias Bani bin Maharani (Alm) untuk meleraikan, kemudian menyusul Saksi, Saksi Ahmad Helmi alias Imi bin Rahmadi, dan Saksi Muhammad Sanusi alias Asan bin Syahrani (Alm) meleraikan agar Para Terdakwa untuk berhenti bertengkar dan memukul;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan Para Terdakwa ada mengonsumsi minuman keras beralkohol;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Lembar baju lengan pendek berwarna hitam

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Amt



dan terdapat tulisan *Eat Play Sleep Repeat* dan 1 (satu) Lembar celana pendek *jeans* berwarna biru merk *Rusty* adalah pakaian milik Terdakwa I A. Ziki Hafizi als Papuyu Bin Yarni Alm sedangkan 1 (satu) Lembar baju lengan pendek berwarna biru muda dan terdapat tulisan NVD 1969, 1 (satu) Lembar celana panjang *jeans* berwarna biru merk *Bomb Boogie* adalah pakaian milik Terdakwa II Darmansyah alias Darma bin Abdul Rahman, yang dikenakan oleh Para Terdakwa pada saat melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan korban;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I A. Ziki Hafizi alias Papuyu bin Yarni** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa I pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa kekerasan fisik terhadap Saksi Arbani alias Bani bin Maharani (Alm) dan Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 April tahun 2022 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa I pergi ke taman Putri Junjung yang terletak di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian setelah tiba di taman tersebut ada Terdakwa II Darmansyah alias Darma bin Abdul Rahman, Sdr. Riski, dan Sdr. Royani sedang duduk sambil minum minuman beralkohol kemudian Terdakwa I bergabung sambil ngobrol dan Terdakwa I mendengar Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari tertawa dengan suaranya yang keras, sehingga Terdakwa I menjadi emosi dan mengikuti Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari yang berjalan ke arah belakang warung jus yang berada di dekat taman tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhadapan dengan Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari, kemudian Terdakwa I mendorong Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari yang saat itu juga Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari membalas dengan mendorong Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I memukul Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari dengan menggunakan tangan sebelah kiri di bagian wajah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa karena Saksi Arbani alias Bani bin Maharani (Alm) datang meleraikan Terdakwa I dan bertanya kepada Terdakwa I “kenapa memukul Syahrullah”

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Amt



dan saat itu Terdakwa I jawab “karena Syahrullah menantang Terdakwa I”, sehingga Terdakwa I merasa emosi kemudian memukul wajah sebelah kiri Saksi Arbani alias Bani bin Maharani (Alm) dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa selanjutnya menyusul Terdakwa II Darmansyah alias Darma bin Abdul Rahma memukul bagian belakang badan Saksi Arbani alias Bani bin Maharani (Alm) sebanyak 2 (dua) kali dan memukul bagian belakang badan Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ada rekan saksi korban yaitu Saksi Muhammad Sanusi alias Asan bin Syahrani (Alm), Saksi Ahmad Helmi alias Imi bin Rahmadai, dan Saksi Muhammad Sadri alias Sadri bin Hamzah yang datang meleraikan pada saat peristiwa kekerasan fisik berlangsung;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa I diamankan oleh pihak kepolisian di daerah Palampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari dan Saksi Arbani alias Bani bin Maharani (Alm) ada Terdakwa II Darmansyah alias Darma bin Abdul Rahma, Sdr. Royani dan Sdr. Riski yang juga melakukan kekerasan fisik terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa I ada melihat Sdr. Royani membawa alat setrum listrik namun Terdakwa I tidak mengetahui tujuan Sdr. Royani membawa alat tersebut;
- Bahwa belum ada permintaan maaf maupun penyelesaian secara kekeluargaan dari Terdakwa I maupun keluarganya terkait peristiwa kekerasan fisik yang Terdakwa I lakukan;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatan Terdakwa I dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa I mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Lembar baju lengan pendek berwarna hitam dan terdapat tulisan *Eat Play Sleep Repeat* dan 1 (satu) Lembar celana pendek *jeans* berwarna biru merk *Rusty* adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa I pada saat melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Darmansyah alias Darma bin Abdul Rahman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa II pada BAP Penyidik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa kekerasan fisik terhadap Saksi Arbani alias Bani bin Maharani (Alm) dan Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 April tahun 2022 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa II, Sdr. Riski, dan Sdr. Royani sedang duduk sambil minum minuman beralkohol di taman putri junjung yang terletak di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian datang Terdakwa I A. Ziki Hafizi alias papuyu bin Yarni (Alm) bergabung sambil ngobrol, kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I A. Ziki Hafizi alias papuyu bin Yarni (Alm) mengikuti Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari yang berjalan ke arah belakang warung jus yang berada di dekat taman tersebut dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I A. Ziki Hafizi alias papuyu bin Yarni (Alm) mendorong Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari yang saat itu juga Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari membalas dengan mendorong Terdakwa I A. Ziki Hafizi alias papuyu bin Yarni (Alm);
- Bahwa Saksi Arbani alias Bani bin Maharani (Alm) berusaha untuk meleraikan sehingga Terdakwa II juga merasa emosi dan memukul bagian belakang badan Saksi Arbani alias Bani bin Maharani (Alm) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ada rekan saksi korban yaitu Saksi Muhammad Sanusi alias Asan bin Syahrani (Alm), Saksi Ahmad Helmi alias Imi bin Rahmadai, dan Saksi Muhammad Sadri alias Sadri bin Hamzah yang datang meleraikan pada saat peristiwa kekerasan fisik berlangsung;
- Bahwa awalnya karena masalah minuman, sehingga menimbulkan salah paham;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 23.30 wita Terdakwa II di amankan oleh pihak kepolisian di daerah Palampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa II melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari dan Saksi Arbani alias Bani bin Maharani (Alm) ada Terdakwa II Darmansyah alias Darma bin Abdul Rahma, Sdr. Royani dan Sdr Riski yang juga melakukan kekerasan fisik terhadap Korban
- Bahwa Terdakwa II ada melihat Sdr. Royani membawa alat setrum listrik namun Terdakwa II tidak mengetahui tujuan Sdr. Royani membawa alat tersebut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada permintaan maaf maupun penyelesaian secara kekeluargaan dari Terdakwa II maupun keluarganya terkait peristiwa kekerasan fisik yang Terdakwa II lakukan;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Lembar baju lengan pendek berwarna biru muda dan terdapat tulisan NVD 1969 dan 1 (satu) Lembar celana panjang jeans berwarna biru merk *Bomb Boogie* adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa II pada saat melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju Lengan pendek berwarna hitam dan terdapat tulisan *Eat Play Sleep Repeat*;
2. 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna biru merk *Rusty*;
3. 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna biru muda dan terdapat tulisan NVD 1969;
4. 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru merk *Bomb Boogie*;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- *Visum et Repertum* Sementara Nomor 445/82/C-18-VER/RSU yang ditandatangani oleh dr. Rizky Pratama dokter jaga pemerintah di RSUD Pembalah Batung tertanggal 28 Mei 2022 atas nama Arbani dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh enam tahun, Terdapat luka pada kepala dan telinga kanan, luka pada kepala tidak mendatangkan marabahaya, Luka pada telinga kanan dapat menimbulkan penyakit;
- *Visum et Repertum* Sementara Nomor 445/83/C-18-VER/RSU yang ditandatangani oleh dr. Rizky Pratama dokter jaga pemerintah di RSUD Pembalah Batung tertanggal 28 Mei 2022 atas nama Syahrullah dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia tujuh belas tahun,

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka pada kepala, leher, dan dada kanan sesuai poin I, II, III, dan luka pada poin di atas tidak mendatangkan marabahaya namun dapat menimbulkan penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, tepatnya di depan warung jus buah yang ada di samping Taman Putri Junjung Buih, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 April tahun 2022 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa I pergi ke taman Putri Junjung yang terletak di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian setelah tiba di taman tersebut ada Terdakwa II Darmansyah alias Darma bin Abdul Rahman, Sdr. Riski, dan Sdr. Royani sedang duduk sambil minum minuman beralkohol kemudian Terdakwa I bergabung sambil ngobrol dan Terdakwa I mendengar Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari tertawa dengan suaranya yang keras setelah melihat postingan pada aplikasi tiktok di *handphone* milik Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari, sehingga Terdakwa I menjadi emosi setelah mendengar suara ketawa keras dari Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari dan mengikuti Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari yang berjalan ke arah belakang warung jus yang berada di dekat taman tersebut untuk buang air kecil, namun Terdakwa I A. Ziki Hafizi alias Papuyu bin Yarni mendatangi Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I berhadapan dengan Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari, kemudian Terdakwa I mendorong Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari yang saat itu juga Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari membalas dengan mendorong Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I memukul Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari dengan menggunakan tangan sebelah kiri di bagian wajah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya datang Saksi Arbani alias Bani bin Maharani datang meleraikan Terdakwa I dan bertanya kepada Terdakwa I mengapa memukul Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari, sehingga Terdakwa I merasa emosi kemudian memukul wajah sebelah kiri Saksi Arbani alias Bani bin Maharani dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya menyusul Terdakwa II Darmansyah alias Darma bin Abdul Rahma memukul bagian belakang badan Saksi Arbani alias Bani bin

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maharani sebanyak 2 (dua) kali dan memukul bagian belakang badan Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saat itu datang Saksi Muhammad Sanusi alias Asan bin Syahrani (Alm), Saksi Ahmad Helmi alias Imi bin Rahmadi, dan Saksi Muhammad Sadri alias Sadri bin Hamzah meleraikan agar Para Terdakwa berhenti melakukan kekerasan fisik sehingga para saksi korban dapat pergi dari tempat tersebut dan kemudian mengadukan peristiwa kekerasan fisik tersebut ke Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara terkait dengan luka yang para saksi korban alami;
- Bahwa Saksi Arbani Alias Bani Bin Maharani melihat Para Terdakwa ada mengonsumsi minuman keras beralkohol, karena posisi Saksi Arbani Alias Bani Bin Maharani duduk berseberangan langsung dengan Para Terdakwa, sehingga menurut Saksi Para Terdakwa dalam keadaan mabuk, namun dibantah oleh Terdakwa I A. Ziki Hafizi als Papuyu Bin Yarni;
- Bahwa akibat dari peristiwa kekerasan fisik tersebut Saksi Arbani alias Bani bin Maharani merasa sakit di seluruh bagian wajah sebelah kiri, dan kepala Saksi Arbani alias Bani bin Maharani merasa pusing. Sedangkan akibat dari peristiwa kekerasan fisik tersebut terhadap Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari yaitu merasa sakit pada tubuh, bagian wajah dan rahang, terdapat luka pada mata dan di dalam mulut Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari serta selama kurang lebih 15 (lima belas) hari Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari tidak dapat beraktifitas secara normal, namun Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari masih dapat berjalan;
- Bahwa belum ada permintaan maaf maupun penyelesaian secara kekeluargaan dari Para Terdakwa maupun keluarganya terkait peristiwa kekerasan fisik yang Para Terdakwa lakukan ke Para Saksi Korban;
- Bahwa benar *Visum et Repertum* Sementara Nomor 445/82/C-18-VER/RSU yang ditandatangani oleh dr. Rizky Pratama dokter jaga pemerintah di RSUD Pembalah Batung tertanggal 28 Mei 2022 atas nama Arbani dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh enam tahun, Terdapat luka pada kepala dan telinga kanan, luka pada kepala tidak mendatangkan marabahaya, Luka pada telinga kanan dapat menimbulkan penyakit;
- Bahwa benar *Visum et Repertum* Sementara Nomor 445/83/C-18-VER/RSU yang ditandatangani oleh dr. Rizky Pratama dokter jaga pemerintah di RSUD Pembalah Batung tertanggal 28 Mei 2022 atas nama Syahrullah dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia tujuh belas tahun,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat luka pada kepala, leher, dan dada kanan sesuai poin I, II, III, dan luka pada poin di atas tidak mendatangkan marabahaya namun dapat menimbulkan penyakit;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subyek hukum, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri atas orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu **Terdakwa I A. Ziki Hafizi alias Papuyu bin Yarni** dan **Terdakwa II Darmansyah alias Darma bin Abdul Rahman**, telah ternyata Para Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;



Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Para Terdakwa sehingga dipandang Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa **unsur ini telah terpenuhi**

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu subunsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” disini dapatlah diartikan bahwa kejahatan tersebut dilakukan oleh si pelaku di tempat publik, di tempat-tempat umum atau fasilitas umum atau di tempat keramaian yang mana masyarakat banyak dapat melihatnya sehingga mengakibatkan kejahatan tersebut dapat mengganggu ketertiban umum atau mengganggu suasana kehidupan masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama”, dapatlah diartikan bahwa kejahatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku atau lebih secara bersamaan dan secara serentak terhadap si korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan”, menurut ketentuan Pasal 89 KUHPidana yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, seperti memukul dengan tangan atau memukul dengan mempergunakan bantuan senjata atau alat lain, menyepak, menendang, menginjak-injak, dan sebagainya sehingga membuat korban menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” disini adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis, termasuk pula didalamnya hewan atau binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 28 April tahun 2022 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa I pergi ke taman Putri Junjung yang terletak di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian setelah tiba di taman tersebut ada Terdakwa II Darmansyah alias Darma bin Abdul

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman, Sdr. Riski, dan Sdr. Royani sedang duduk sambil minum minuman beralkohol kemudian Terdakwa I bergabung sambil ngobrol dan Terdakwa I mendengar Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari tertawa dengan suaranya yang keras setelah melihat postingan pada aplikasi tiktok di *handphone* milik Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari, sehingga Terdakwa I menjadi emosi setelah mendengar suara ketawa keras dari Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari dan mengikuti Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari yang berjalan ke arah belakang warung jus yang berada di dekat taman tersebut untuk buang air kecil, namun Terdakwa I A. Ziki Hafizi alias Papuyu bin Yarni mendatangi Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dapat diketahui selanjutnya Terdakwa I berhadapan dengan Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari, kemudian Terdakwa I mendorong Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari yang saat itu juga Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari membalas dengan mendorong Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I memukul Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari dengan menggunakan tangan sebelah kiri di bagian wajah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya datang Saksi Arbani alias Bani bin Maharani datang meleraikan Terdakwa I dan bertanya kepada Terdakwa I mengapa memukul Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari, sehingga Terdakwa I merasa emosi kemudian memukul wajah sebelah kiri Saksi Arbani alias Bani bin Maharani dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya menyusul Terdakwa II Darmansyah alias Darma bin Abdul Rahma memukul bagian belakang badan Saksi Arbani alias Bani bin Maharani sebanyak 2 (dua) kali dan memukul bagian belakang badan Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dapat diketahui pula saat itu datang Saksi Muhammad Sanusi alias Asan bin Syahrani (Alm), Saksi Ahmad Helmi alias Imi bin Rahmadi, dan Saksi Muhammad Sadri alias Sadri bin Hamzah meleraikan agar Para Terdakwa berhenti melakukan kekerasan fisik sehingga para saksi korban dapat pergi dari tempat tersebut dan kemudian mengadukan peristiwa kekerasan fisik tersebut ke Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara terkait dengan luka yang para saksi korban alami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisis terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Para Saksi Korban yang dilakukan dengan cara memukul Para Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong secara berulang kali

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditujukan pada bagian kepala, telinga untuk Saksi Korban Syahrullah dan kepala, leher, dan dada kanan untuk Saksi Korban Arbani, perbuatan mana dapatlah dikualifikasikan sebagai bentuk-bentuk perbuatan yang mengandung subunsur “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan pula fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat dimana peristiwa kekerasan fisik terhadap Para Saksi Korban tersebut terjadi di Taman Junjung Buih yang mana tempat kejadian tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum, sehingga mengakibatkan suasana di tempat kejadian menjadi gaduh karena dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisis terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”, ini telah terbukti** secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan “kesengajaan”, namun dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willes en wetens handelen*), yang berarti walaupun Terdakwa menyadari, mengerti dan menginsafi akibat dari suatu perbuatan namun Terdakwa tetap saja menghendaki perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu “luka” menurut R. Soesilo didalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politea, Bogor, 1996, halaman 245, menjelaskan luka yang disebabkan karena mengiris, menyubit, memotong, menusuk dengan pisau, maupun bentuk perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap suatu fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Para Saksi Korban yaitu memukuli Para Saksi Korban

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kosong secara berulang kali yang ditujukan pada bagian kepala, telinga untuk Saksi Korban Syahrullah dan kepala, leher, dan dada kanan untuk Saksi Korban Arbani, perbuatan mana mengakibatkan Saksi Arbani alias Bani bin Maharani merasa sakit di seluruh bagian wajah sebelah kiri, dan kepala Saksi Arbani alias Bani bin Maharani merasa pusing. Sedangkan akibat dari peristiwa kekerasan fisik tersebut terhadap Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari yaitu merasa sakit pada tubuh, bagian wajah dan rahang, terdapat luka pada mata dan di dalam mulut Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari serta selama kurang lebih 15 (lima belas) hari Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari tidak dapat beraktivitas secara normal, namun Saksi Syahrullah alias Ulah bin Ansari masih dapat berjalan, hal ini diperkuat dari adanya alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Sementara Nomor 445/82/C-18-VER/RUSU yang ditandatangani oleh dr. Rizky Pratama dokter jaga pemerintah di RSU Pembalah Batung tertanggal 28 Mei 2022 atas nama Arbani dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh enam tahun, Terdapat luka pada kepala dan telinga kanan, luka pada kepala tidak mendatangkan marabahaya, Luka pada telinga kanan dapat menimbulkan penyakit dan *Visum et Repertum* Sementara Nomor 445/83/C-18-VER/RUSU yang ditandatangani oleh dr. Rizky Pratama dokter jaga pemerintah di RSU Pembalah Batung tertanggal 28 Mei 2022 atas nama Syahrullah dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia tujuh belas tahun, terdapat luka pada kepala, leher, dan dada kanan sesuai poin I, II, III, dan luka pada poin di atas tidak mendatangkan marabahaya namun dapat menimbulkan penyakit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga meyakini perbuatan Para Terdakwa dengan cara melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Syahrullah dan Saksi Arbani dilakukan dengan cara sengaja, letak kesengajaan ini dapat terlihat dari perbuatan Terdakwa I yang mendatangi Saksi Korban Syahrullah kemudian memukulnya, selanjutnya Para Terdakwa memukul Saksi Arbani yang hendak meleraikan Terdakwa I, selain itu Para Terdakwa memukul Para Saksi Korban lebih dari satu kali, sehingga nampak jelas terlihat dari fakta hukum yang demikian, memang Para Terdakwa bermaksud melakukan kekerasan terhadap Para Saksi Korban, sehingga membuat Para Saksi Korban mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisis terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja mengakibatkan luka-luka”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna hitam dan terdapat tulisan *Eat Play Sleep Repeat*;
- 1 (satu) lembar celana pendek *jeans* berwarna biru merk *Rusty*;

Oleh karena barang bukti di atas telah disita dari Terdakwa I A. Ziki Hafizi alias Papuyu bin Yarni, maka dikembalikan kepada Terdakwa I A. Ziki Hafizi alias Papuyu bin Yarni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna biru muda dan terdapat tulisan NVD 1969;
- 1 (satu) lembar celana panjang *jeans* berwarna *biru* merk *Bomb Boogi*;

Oleh karena barang bukti di atas telah disita dari Terdakwa II Darmansyah alias Darma bin Abdul Rahman, maka dikembalikan kepada Terdakwa II Darmansyah alias Darma bin Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa kooperatif;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I A. Ziki Hafizi alias Papuyu bin Yarni dan Terdakwa II Darmansyah alias Darma bin Abdul Rahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka**”, **sebagaimana dalam dakwaan kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna hitam dan terdapat tulisan *Eat Play Sleep Repeat*;
 - 1 (satu) lembar celana pendek *jeans* berwarna biru merk *Rusty*; dikembalikan kepada Terdakwa I A. Ziki Hafizi alias Papuyu bin Yarni;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna biru muda dan terdapat tulisan NVD 1969;
 - 1 (satu) lembar celana panjang *jeans* berwarna *biru* merk *Bomb Boogi*; dikembalikan kepada Terdakwa II Darmansyah alias Darma bin Abdul Rahman;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022, oleh kami, Rubiyanto Budiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas A. Wiranata, S.H., Amalina Fikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penny Sri Ariany Sibarani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Narendra Putra Swardhana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi di Lapas Kelas IIB Amuntai.

Hakim Anggota,

TTD

Andreas A. Wiranata, S.H.

TTD

Amalina Fikriyah, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Rubiyanto Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Penny Sri Ariany Sibarani, S.H.